



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIAWATI Alias NIA Binti ABU;**
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Cendana Permai, Blok G Nomor 12, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa **KURNIAWATI Alias NIA Binti ABU** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kurniawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 10 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 unit freezer merk sharp warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Sarlin;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa KURNIAWATI Alias NIA Binti ABU pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bekerja sebagai marketing di PT Mandala Finance Masamba mengambil barang-barang berupa:

- 2 unit laptop merek ASUS dengan harga masing-masing Rp. 4.400.000;
- 1 unit TV merek SHARP dengan harga 1.550.000;
- 1 unit showcase merek POLYTRON dengan harga Rp. 3.300.000;
- 1 unit freezer merek SHARP dengan harga 3.500.000;
- 1 unit kulkas 1 pintu merek SHARP dengan harga Rp. 2.200.000.

dari toko Duta Sepeda dan Elektronik milik saksi SARLIN Bin ACO tanpa menyertakan 1 lembar Purchase Order (PO) dan 1 lembar surat jalan customer yang dikeluarkan oleh PT Mandala Finance Masamba sebagai prosedur dalam pengambilan barang untuk di kreditkan oleh customer. Selanjutnya PT Mandala Finance Masamba menyampaikan kepada saksi SARLIN Bin ACO bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tidak pernah sampai ke customer;

- Bahwa pada saat akan mengambil barang kepada pihak toko, melalui saksi Sarlin, terdakwa meyakinkan saksi Sarlin kalau pihak PT Mandala Finance akan menyetujui barang tersebut untuk konsumen yang mengajukan kredit pada PT Mandala Finance dan oleh saksi Sarlin mempercayai omongan terdakwa karena terdakwa sudah sering mengambil barang untuk konsumen PT. Mandala Finance. Sementara terdakwa sendiri ternyata tidak mengambil dan memberikan barang tersebut kepada konsumen PT Mandala Finance karena sebenarnya terdakwa tidak memiliki konsumen yang akan mengkredit barang tersebut melalui PT Mandala Finance (fiktif). Terdakwa sendiri mengambil barang dari saksi Sarlin untuk dijual secara tunai dengan harga yang lebih murah serta dijual kredit kepada beberapa orang. Keuntungan dari penjualan tersebut terdakwa gunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



untuk keperluan pribadi terdakwa. Saksi yang membeli barang tersebut bukan sebagaimana berkas yang di setorkan oleh terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SARLIN Bin ACO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.350.000,- (sembilan belas juta tigaratus limapuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KURNIAWATI Alias NIA Binti ABU pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bekerja sebagai marketing di PT Mandala Finance Masamba mengambil barang-barang berupa:

- 2 unit laptop merek ASUS dengan harga masing-masing Rp. 4.400.000;
- 1 unit TV merek SHARP dengan harga 1.550.000;
- 1 unit showcase merek POLYTRON dengan harga Rp. 3.300.000;
- 1 unit freezer merek SHARP dengan harga 3.500.000;
- 1 unit kulkas 1 pintu merek SHARP dengan harga Rp. 2.200.000.

dari toko Duta Sepeda dan Elektronik milik saksi SARLIN Bin ACO tanpa menyertakan 1 lembar Purchase Order (PO) dan 1 lembar surat jalan customer yang dikeluarkan oleh PT Mandala Finance Masamba sebagai prosedur dalam pengambilan barang untuk di kreditkan oleh customer. Selanjutnya PT Mandala Finance Masamba menyampaikan kepada saksi SARLIN Bin ACO bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tidak pernah sampai ke customer sebagaimana berkas yang di setorkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SARLIN Bin ACO mengalami kerugian sebesar Rp 19.350.000,- (sembilanbelas juta tigaratus limapuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarlin Alias Bapak Safea Bin Aco, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di PT Mandala Finance Masamba dan biasa mengambil barang di toko Saksi untuk dikreditkan;

- Adapun barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa :

- 2 unit laptop merk ASUS dengan harga masing-masing Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 unit TV merk SHARP dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit showcase merk POLYTRON dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 unit freezer merk SHARP dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 unit kulkas 1 pintu merk SHARP dengan harga masing masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akan mengambil barang pada pihak toko melalui Saksi Sarlin, Terdakwa meyakinkan Saksi Sarlin bahwa pihak PT Mandala Finance akan menyetujui barang tersebut untuk konsumen yang mengajukan kredit pada PT Mandala Finance dan Saksi Sarlin mempercayai Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengambil barang untuk kredit konsumen PT Mandala Finance, namun ternyata Terdakwa tidak memiliki konsumen yang akan mengkredit barang yang diambilnya tersebut (fiktif);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan apakah *purchase order* (PO) sebagai syarat pengambilan barang telah terbit dari PT Mandala Finance dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa PO akan segera terbit;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang tersebut diambil Terdakwa untuk dijual secara tunai dengan harga yang lebih murah yang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menderita kerugian atas hal ini sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit freezer merk SHARP warna abu-abu adalah milik Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rian Rivaldi Palallois S.Kep. NS alias Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di PT Mandala Finance Masamba dan biasa mengambil barang di toko Saksi Sarlin untuk dikreditkan;
- Bahwa Saksi adalah atasan Terdakwa pada PT Mandala Finance yang mana PT Mandala Finance adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan terhadap nasabah yang ingin membeli suatu barang secara kredit;
- Bahwa di PT Mandala Finance, sebelum menyetujui kredit dari nasabah, PT mandala Finance akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap nasabah tersebut, apabila dianggap layak, maka PT Mandala Finance akan mengeluarkan *purchase order* (PO) dan diserahkan pada toko tempat barang tersebut akan dibeli dan berdasarkan PO tersebut, pihak toko akan memberikan barang yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang pada toko Saksi Sarlin tanpa disertai PO ketika Saksi Sarlin menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang di tokonya tanpa PO;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, diketahui bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah memasukan berkas calon nasabah untuk di survei atas pembelian barang-barang yang diambil Terdakwa dari toko Saksi Sarlin, sehingga pengambilan barang tersebut tidak tercatat dan tidak diketahui oleh PT Mandala Finance;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa juga ternyata tidak pernah diberikan pada nasabah PT Mandala Finance melainkan dijual langsung oleh Terdakwa pada pihak lain;
 - Adapun barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa :
 - 2 unit laptop merk ASUS dengan harga masing-masing Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 unit TV merk SHARP dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 unit showcase merk POLYTRON dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 unit freezer merk SHARP dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 unit kulkas 1 pintu merk SHARP dengan harga masing-masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akan mengambil barang pada pihak toko melalui Saksi Sarlin, Terdakwa meyakinkan Saksi Sarlin bahwa pihak PT Mandala Finance akan menyetujui barang tersebut untuk konsumen yang mengajukan kredit pada PT Mandala Finance dan Saksi Sarlin mempercayai Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengambil barang untuk kredit konsumen PT Mandala Finance, namun ternyata Terdakwa tidak memiliki konsumen yang akan mengkredit barang yang diambilnya tersebut (fiktif);
 - Bahwa Terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, barang tersebut diambil Terdakwa untuk dijual secara tunai dengan harga yang lebih murah yang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sarlin menderita kerugian atas hal ini sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Risnawati, S.Pd. Alias Mama Fifa Alias Innang Binti Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan murid Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna coklat tua layar 14 inch seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut berawal dari Saksi melihat status facebook akun bernama Ena Rahmawaty Zalsabila yang merupakan kakak dari Terdakwa yang menjual laptop tersebut, kemudian Saksi menghubungi akun tersebut secara pribadi dan kemudian mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat laptop tersebut, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut dibeli dengan uang pribadinya untuk dijual kepada orang lain tetapi orang lain itu tidak jadi beli;
- Bahwa Saksi mengetahui laptop tersebut berasal dari Wahana Komputer Palopo karena Saksi sempat menanyakan harga laptop tersebut melalui aplikasi whatsapp yaitu harganya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu :
 - 2 unit laptop merk ASUS dengan harga masing-masing Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 unit TV merk SHARP dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 unit showcase merk POLYTRON dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 unit freezer merk SHARP dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit kulkas 1 pintu merk SHARP dengan harga masing masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pada Saksi Sarlin bahwa PO akan segera diterbitkan;
- Bahwa pada saat ditagih, Terdakwa menjanjikan bahwa PO akan segera diterbitkan, tinggal menunggu survei PT Mandala Finance terhadap calon nasabah PT Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki calon nasabah yang akan membeli barang yang telah diambil Terdakwa dengan menggunakan fasilitas kredit PT Mandala Finance;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan PT Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total kerugian Saksi Sarlin;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa seharusnya sebelum mengambil barang-barang di toko harus melalui survei terlebih dahulu tetapi karena pemilik toko sudah mempercayai Terdakwa maka Terdakwa dapat mengambil barang tanpa melalui proses survei;
- Bahwa hasil penjualan barang milik korban sebagian besar digunakan Terdakwa untuk menutupi tunggakan kredit nasabah Terdakwa di PT Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya yaitu 1 (satu) unit freezer merk SHARP warna abu-abu adalah barang yang diambil dari toko Saksi Sarlin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit freezer merk SHARP warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit laptop merk ASUS dengan harga masing-masing Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 unit TV merk SHARP dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit showcase merk POLYTRON dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 unit freezer merk SHARP dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 unit kulkas 1 pintu merk SHARP dengan harga masing-masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut;

- Bahwa di PT Mandala Finance, sebelum menyetujui kredit dari nasabah, PT mandala Finance akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap nasabah tersebut, apabila dianggap layak, maka PT Mandala Finance akan mengeluarkan *purchase order* (PO) dan diserahkan pada toko tempat barang tersebut akan dibeli dan berdasarkan PO tersebut, pihak toko akan memberikan barang yang akan dibeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan pada Saksi Sarlin bahwa PO akan segera diterbitkan;

- Bahwa pada saat ditagih, Terdakwa menjanjikan bahwa PO akan segera diterbitkan, tinggal menunggu survei PT Mandala Finance terhadap calon nasabah PT Mandala Finance;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki calon nasabah yang akan membeli barang yang telah diambil Terdakwa dengan menggunakan fasilitas kredit PT Mandala Finance;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan PT Mandala Finance;

- Bahwa seharusnya sebelum mengambil barang-barang di toko harus melalui survei terlebih dahulu tetapi karena pemilik toko sudah mempercayai Terdakwa maka Terdakwa dapat mengambil barang tanpa melalui proses survei;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya yaitu 1 (satu) unit freezer merk SHARP warna abu-abu adalah barang yang diambil dari toko Saksi Sarlin;

- Bahwa Saksi Sarlin menderita kerugian atas hal ini sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa
dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dan
mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang
terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang
diajukan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa
saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak
pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah
menghadirkan orang bernama KURNIAWATI Alias NIA Binti ABU yang telah
melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya
dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka
persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri,
Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan
Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di
depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan
identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara
Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di
depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan



Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama KURNIAWATI Alias NIA Binti ABU yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya terbagi pada dua elemen pokok yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan dibantu dengan salah satu atau lebih penggerak penipuan berupa “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dapat diartikan sebagai sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan untuk mencapai niat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” yaitu memperoleh manfaat atau mendatangkan manfaat pada diri sendiri;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa tujuan utama dari si pelaku adalah untuk memperoleh manfaat secara pribadi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan si pelaku secara sadar mengetahui bahwa keuntungan yang ingin didapatnya itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrestnya pada 8 Maret 1926, “terdapat rangkaian jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi Saksi yang diajukan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu :
 - 2 unit laptop merk ASUS dengan harga masing-masing Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 unit TV merk SHARP dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 unit showcase merk POLYTRON dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 unit freezer merk SHARP dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 unit kulkas 1 pintu merk SHARP dengan harga masing masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa di PT Mandala Finance, sebelum menyetujui kredit dari nasabah, PT mandala Finance akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap nasabah tersebut, apabila dianggap layak, maka PT Mandala Finance akan mengeluarkan *purchase order* (PO) dan diserahkan pada toko tempat barang tersebut akan dibeli dan berdasarkan PO tersebut, pihak toko akan memberikan barang yang akan dibeli tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



- Bahwa Terdakwa menjanjikan pada Saksi Sarlin bahwa PO akan segera diterbitkan;
- Bahwa pada saat ditagih, Terdakwa menjanjikan bahwa PO akan segera diterbitkan, tinggal menunggu survei PT Mandala Finance terhadap calon nasabah PT Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki calon nasabah yang akan membeli barang yang telah diambil Terdakwa dengan menggunakan fasilitas kredit PT Mandala Finance;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan PT Mandala Finance;
- Bahwa seharusnya sebelum mengambil barang-barang di toko harus melalui survei terlebih dahulu tetapi karena pemilik toko sudah mempercayai Terdakwa maka Terdakwa dapat mengambil barang tanpa melalui proses survei;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan “menguntungkan diri sendiri” yaitu dengan mengambil barang-barang pada toko Saksi Sarlin yang mana hal ini dilakukan “secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan” yaitu dengan cara mengatakan bahwa PT Mandala Finance akan segera menerbitkan PO atas barang yang diambil Terdakwa di toko Saksi Sarlin dan ketika ditagih kembali Terdakwa mengatakan bahwa penerbitan PO dari PT Mandala Finance tinggal menunggu survei terhadap calon nasabah yang pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki calon nasabah dan pengambilan barang tidak pernah Terdakwa sampaikan pada PT Mandala Finance, yang tujuannya adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara menggerakkan orang lain dengan alat penggerakannya sebagaimana uraian pada unsur kedua di atas, Hal ini dipertegas oleh Hoge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa “harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi Saksi yang diajukan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Toko Duta Sepeda dan Elektronik, Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu :
 - 2 unit laptop merk ASUS dengan harga masing-masing Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 unit TV merk SHARP dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 unit showcase merk POLYTRON dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 unit freezer merk SHARP dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 unit kulkas 1 pintu merk SHARP dengan harga masing-masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa di PT Mandala Finance, sebelum menyetujui kredit dari nasabah, PT mandala Finance akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap nasabah tersebut, apabila dianggap layak, maka PT Mandala Finance akan mengeluarkan *purchase order* (PO) dan diserahkan pada toko tempat barang tersebut akan dibeli dan berdasarkan PO tersebut, pihak toko akan memberikan barang yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pada Saksi Sarlin bahwa PO akan segera diterbitkan;
- Bahwa pada saat ditagih, Terdakwa menjanjikan bahwa PO akan segera diterbitkan, tinggal menunggu survei PT Mandala Finance terhadap calon nasabah PT Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki calon nasabah yang akan membeli barang yang telah diambil Terdakwa dengan menggunakan fasilitas kredit PT Mandala Finance;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan PT Mandala Finance;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sebelum mengambil barang-barang di toko harus melalui survei terlebih dahulu tetapi karena pemilik toko sudah mempercayai Terdakwa maka Terdakwa dapat mengambil barang tanpa melalui proses survei;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggerakkan Saksi Sarlin untuk menyerahkan barang-barang yang diambil Terdakwa di toko Saksi Sarlin hal ini terjadi karena Terdakwa mengatakan bahwa PO dari PT Mandala Finance akan segera terbit sehingga Saksi Sarlin mempercayai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit freezer merk SHARP warna abu-abu karena dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Sarlin, demi rasa keadilan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sarlin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Sarlin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWATI Alias NIA Binti ABU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit freezer merk SHARP warna abu-abu dikembalikan pada Saksi Sarlin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020** oleh kami **M. SYARIF S., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADRIAN KRISTYANTO ADI, S.H.** dan **YURIZAL HAKIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **AHMAD AMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **MUHITH NUR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADRIAN KRISTYANTO ADI, S.H.

M. SYARIF S., S.H., M.H.

YURIZAL HAKIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD AMIN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)